

POJK No. .../POJK.03/2018
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,
INTEGRASI DAN KONVERSI BANK UMUM

BATANG TUBUH	PENJELASAN
Menimbang:	
a. Bahwa struktur industri perbankan nasional yang kuat dan berdaya saing diperlukan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional;	Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat, Perbankan Indonesia dituntut untuk selalu tanggap terhadap perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai dengan tantangan-tantangan yang semakin luas.
b. Bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional serta mampu merespon tantangan pada masa-masa mendatang yang semakin dinamis dan kompleks, diperlukan Bank yang kuat, efisien dan berdaya saing, yang antara lain melalui aktivitas Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi, termasuk penataan kepemilikan asing di perbankan nasional.	Kondisi ini didorong karena Indonesia memiliki potensi yang begitu besar untuk tumbuh dan berkembang menjadi negara maju di masa yang akan datang. Potensi yang besar tersebut disamping memerlukan dukungan investasi dan pembiayaan dari seluruh Sektor Jasa Keuangan (SJK) domestik termasuk dari industri perbankan, juga menarik minat SJK di kawasan regional dan global untuk ikut serta dalam kue investasi yang besar tersebut.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum;	Disamping itu, adanya penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan keberadaan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) atau bank dengan kepemilikan asing yang dapat menciptakan peluang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, menyebabkan persaingan perbankan secara regional dan global menjadi semakin ketat dan terbuka, yang turut menuntut diperlukannya penguatan Perbankan Indonesia, serta menuntut fokus khusus terhadap Bank berbadan hukum Indonesia dan secara umum terhadap struktur perbankan di Indonesia.
Mengingat:	Tidak hanya itu, perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat menuntut Perbankan Indonesia untuk tanggap dalam menjalankan fungsinya. Era disrupsi teknologi yang merambah ke industri keuangan khususnya industri perbankan, akan berperan secara signifikan pada perkembangan industri perbankan ke depan, yang membuat tingkat persaingan menjadi semakin kompetitif, dimana Bank dengan struktur

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	yang kuat, efisien, inovatif, <i>prudent</i> dan dengan pengelolaan serta mitigasi risiko yang handal-lah yang akan memenangkan persaingan.
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);	Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang kuat perlu dilakukan penguatan struktur perbankan melalui berbagai upaya, yang salah satunya melalui konsolidasi perbankan, yaitu melalui aktivitas Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi, termasuk penataan kepemilikan asing di perbankan nasional.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);	Untuk mendukung agar konsolidasi perbankan berjalan dengan lancar, <i>prudent</i> dan bernilai tambah, diperlukan pengaturan yang mendukung hal tersebut yang disesuaikan dengan trend konsolidasi terkini, serta termasuk yang terkait dengan aspek-aspek mengenai persyaratan dan tata cara konsolidasi perbankan dimaksud.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);	
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);	
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);	
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan:	
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, INTEGRASI DAN KONVERSI BANK UMUM.	
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:	Pasal 1 Cukup jelas.
1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
tidak termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.	
2. Bank Umum Konvensional adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.	
3. Bank Umum Syariah adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.	
4. Kantor Cabang Bank Asing yang selanjutnya disebut KCBA adalah Bank Umum yang merupakan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.	
5. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.	
6. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Bank baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan ekuitas dari Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum.	
7. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank tersebut.	
8. Integrasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua bank atau lebih, yaitu antara KCBA dan Bank: <ul style="list-style-type: none"> a. dengan mengalihkan aset dan liabilitas KCBA secara hukum kepada Bank, dan karenanya izin usaha KCBA berakhir; atau b. dengan mendirikan satu Bank baru, yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan ekuitas dari KCBA dan Bank, dan karenanya izin usaha KCBA dan status badan hukum Bank berakhir karena hukum. 	
9. Konversi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh KCBA untuk mengubah izin usaha dan badan hukum menjadi Bank, dan karenanya izin usaha KCBA berakhir.	
10. Pemegang Saham Pengendali bagi Bank yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang:	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
<ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau 2) memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung. 	
<p>11. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk Bank, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.</p>	
<p>12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas</p>	
<p>13. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.</p>	
<p>14. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.</p>	
<p>15. Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk badan hukum: <ol style="list-style-type: none"> 1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2) Perusahaan Daerah adalah direksi pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan 	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
<p>Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</p> <p>c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;</p> <p>d. bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.</p>	
<p>16. Dewan Komisaris:</p> <p>a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;</p> <p>b. bagi Bank berbentuk badan hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perusahaan Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3) Perusahaan Daerah adalah pengawas pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; <p>c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;</p> <p>d. bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan.</p>	
<p>17. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.</p>	
<p>Pasal 2</p>	
<p>(1) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank dapat dilakukan atas:</p>	<p>Pasal 2 Cukup jelas.</p>
<p>a. inisiatif Bank atau KCBA yang bersangkutan;</p>	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
b. permintaan OJK; atau	
c. permintaan LPS.	
(2) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari OJK.	
Pasal 3	
Penggabungan atau Peleburan dapat dilakukan antara:	Pasal 3 Cukup jelas.
a. Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Konvensional, menjadi Bank Umum Konvensional;	
b. Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Syariah, menjadi Bank Umum Syariah;	
c. Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah, menjadi Bank Umum Syariah.	
Pasal 4	
Bank Umum Syariah dilarang melakukan Pengambilalihan Bank Umum Konvensional dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lain yang bergerak dalam bentuk usaha yang tidak sesuai prinsip syariah	
Pasal 5	
Integrasi dapat dilakukan antara:	
a. KCBA dengan Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Konvensional;	
b. KCBA dengan Bank Umum Syariah menjadi Bank Umum Syariah;	
BAB II PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN	
Pasal 6	
Izin Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan apabila:	
a. telah memperoleh persetujuan dari RUPS masing-masing Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan;	
b. berdasarkan analisis, diproyeksikan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank hasil Penggabungan atau Peleburan minimal Peringkat Komposit 3 (PK-3);	
c. calon Pemegang Saham Pengendali, dewan komisaris dan direksi Bank hasil Penggabungan atau Peleburan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;	
d. memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
Pasal 7	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
(1) Direksi masing-masing Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan secara bersama-sama wajib menyusun rancangan Penggabungan atau Peleburan.	
(2) Rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh masing-masing dewan komisaris Bank.	<p>Persetujuan dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat ditandatangani oleh:</p> <p>a. komisaris utama; atau</p> <p>b. 1 (satu) atau lebih anggota dewan komisaris yang mewakili perusahaan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.</p>
Pasal 8	
(1) Rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit memuat informasi:	
a. nama dan tempat kedudukan Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan;	
b. alasan serta penjelasan dilakukannya Penggabungan atau Peleburan dari masing-masing Direksi Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan;	
c. tata cara penilaian dan konversi saham dari masing-masing Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan terhadap saham Bank hasil Penggabungan atau Peleburan;	<p>Dalam tata cara konversi saham ditetapkan harga wajar saham dari Bank yang menggabungkan diri serta harga wajar saham dari Bank yang menerima Penggabungan, atau harga wajar saham dari Bank-Bank yang meleburkan diri, untuk menentukan perbandingan penukaran saham dalam rangka konversi saham.</p>
d. rancangan perubahan anggaran dasar Bank hasil Penggabungan atau rancangan akta pendirian Bank baru hasil Peleburan;	<p>Rancangan perubahan anggaran dasar disampaikan apabila terdapat perubahan.</p>
e. laporan keuangan dan Informasi kinerja keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan, yang diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;	<p>Yang dimaksud dengan Laporan keuangan dan Informasi kinerja keuangan adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.</p> <p>Yang dimaksud dengan Tahun Buku adalah tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember</p>
f. Proyeksi tingkat kesehatan Bank hasil Penggabungan atau Peleburan selama 12 (dua belas) bulan dan rencana perbaikannya, dengan memperhatikan sebagaimana Pasal 6 huruf b;	
g. nama dan tempat kedudukan, rencana status jaringan kantor-kantor, produk dan aktivitas, teknologi informasi, sumber daya manusia, Bank hasil Penggabungan atau Peleburan;	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
h. rencana perubahan nama Bank dan logo Bank hasil Peleburan;	
i. Rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan	
j. Data keuangan proforma Bank hasil Penggabungan atau Peleburan yang diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;	mencakup paling sedikit Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Rasio keuangan Bank.
k. ringkasan laporan Penilai Independen mengenai pendapat kewajaran atas Penggabungan atau Peleburan;	antara lain memuat perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan Bank yang dapat diperoleh dari Penggabungan atau Peleburan
l. Nama pemegang saham, calon anggota dewan komisaris, direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank hasil Penggabungan atau Peleburan;	calon anggota Dewan Pengawas Syariah apabila Bank hasil Penggabungan atau Peleburan adalah Bank Umum Syariah
m. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan karyawan Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan;	
n. cara penyelesaian hak dan kewajiban Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan terhadap pihak ketiga;	
o. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan atau Peleburan Bank;	
p. gaji, honorarium dan tunjangan lain bagi dewan Komisaris, direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank hasil Penggabungan atau Peleburan;	
q. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan;	
r. kegiatan utama setiap Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan;	
s. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan;	
t. Informasi tahun buku yang berjalan, paling sedikit:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. data keuangan periode interim; 2. perubahan kegiatan utama setiap Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan, apabila ada; 3. rincian permasalahan yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan; 	
u. penjelasan mengenai manfaat, risiko yang mungkin timbul akibat Penggabungan atau Peleburan beserta mitigasi atas risiko tersebut, serta rencana bisnis Bank ke depan;	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
v. benturan kepentingan antara Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan dan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas Syariah, apabila ada;	
w. penegasan dari Bank hasil Penggabungan atau Peleburan mengenai penerimaan pengalihan segala hak dan kewajiban dari Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan;	
<p>x. Analisa kemampuan keuangan calon PSP terkini beserta proyeksi 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen dalam hal Penggabungan atau Peleburan disertai dengan penggantian atau perubahan PSP, yang dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan tidak memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah; 2. Struktur kepemilikan calon PSP Bank; 3. Daftar isian; 	Format daftar isian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai Penilaian Kemampuan dan Keputusan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
(2) Penyelesaian kewajiban terhadap pihak ketiga yang merupakan kreditur Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf m, menjadi kewajiban bank hasil Penggabungan atau Peleburan, dan harus dinyatakan dalam bentuk Surat Pernyataan atau Akta Notaris.	
Pasal 9	
Direksi Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan mengajukan rencana Penggabungan atau Peleburan dengan melampirkan Rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 kepada OJK untuk memperoleh penilaian kelayakan rencana Penggabungan atau Peleburan.	
Pasal 10	
Apabila rencana Penggabungan atau Peleburan Bank dinilai layak oleh OJK, Direksi Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan wajib mengumumkan ringkasan rancangan Penggabungan atau Peleburan sebelum penyelenggaraan RUPS.	
Pasal 11	
(1) Pengumuman ringkasan rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib dilakukan setelah diperolehnya persetujuan dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS:	Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.
(2) Pengumuman ringkasan rancangan Penggabungan atau Peleburan paling sedikit memuat:	
a. ringkasan dari rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan;	Ringkasan rancangan Penggabungan atau Peleburan yang diumumkan, dilakukan tanpa mengurangi substansi dalam rancangan Penggabungan atau Peleburan.
b. informasi bahwa rancangan Penggabungan atau Peleburan tersebut belum mendapatkan pernyataan efektif dari OJK dan belum	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
memperoleh persetujuan RUPS, bagi Bank yang berbentuk Perseroan Terbuka.	
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas; dan b. halaman utama situs web Bank.	Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar mengetahui adanya rencana tersebut dan mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan.
(4) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.	
Pasal 12	
Direksi Bank yang melakukan Penggabungan atau Peleburan wajib mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Bank yang melakukan Penggabungan atau Peleburan, bersamaan dengan pengumuman ringkasan rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.	
Pasal 13	
(1) Kreditor dapat mengajukan keberatan atas pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ringkasan rancangan Penggabungan atau Peleburan	
(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kreditor tidak mengajukan keberatan, maka kreditor dianggap menyetujui Penggabungan atau Peleburan.	
(3) Dalam hal keberatan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian.	
(4) Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai, Penggabungan atau Peleburan tidak dapat dilaksanakan.	
Pasal 14	
(1) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan atau Peleburan hanya boleh menggunakan haknya untuk meminta kepada Bank agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar.	Pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan atau Peleburan berhak meminta kepada Bank agar sahamnya dibeli sesuai dengan harga wajar saham dari Bank sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf c.
(2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan.	
Pasal 15	
(1) Bank wajib menyampaikan konsep Akta Penggabungan atau konsep Akta Peleburan kepada	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS.	
(2) Rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan konsep Akta Penggabungan atau konsep Akta Peleburan wajib dimintakan persetujuan RUPS masing-masing Bank.	
(3) Rancangan Penggabungan atau Peleburan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Penggabungan atau Peleburan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.	
(4) Dalam hal terdapat perubahan anggaran dasar Bank hasil Penggabungan, perubahan anggaran dasar wajib dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.	
(5) Akta Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pembuatan akta pendirian Bank hasil Peleburan.	Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Bank.
Pasal 16	
(1) Perubahan anggaran dasar Bank hasil Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) diajukan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar, untuk mendapatkan persetujuan Menteri atau sebagai pemberitahuan kepada Menteri.	Kriteria perubahan anggaran dasar yang harus mendapatkan persetujuan Menteri atau cukup diberitahukan kepada Menteri, memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas.
(2) Permohonan pengesahan badan hukum Bank hasil Peleburan diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 5.	Permohonan pengesahan badan hukum memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas.
Pasal 17	
(1) Bank hanya dapat memproses:	
a. Permohonan untuk memperoleh persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri atas perubahan anggaran dasar Bank hasil Penggabungan;	
b. permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Bank hasil Peleburan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; atau	
c. Penyampaian kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam hal Penggabungan tidak disertai perubahan anggaran dasar, apabila telah mendapatkan persetujuan atas permohonan izin Penggabungan atau Peleburan dari OJK.	
(2) Permohonan izin Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada OJK dan wajib dilampiri dengan:	
a. notulen RUPS;	
b. Akta Penggabungan atau Akta Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);	
c. Akta perubahan Anggaran Dasar Bank hasil Penggabungan atau Akta Pendirian Bank hasil	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan (5);	
(3) Permohonan untuk untuk memperoleh izin Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Direksi masing-masing Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan secara bersama-sama kepada OJK, paling lambat hari kerja ke-2 (kedua): a. sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar untuk Bank hasil Penggabungan b. sejak tanggal akta pendirian untuk Bank hasil Peleburan c. sejak tanggal akta penggabungan dalam hal Penggabungan tidak disertai perubahan anggaran dasar	
(4) Bank wajib menyampaikan laporan kinerja keuangan Bank terkini dalam hal pengajuan permohonan izin Penggabungan atau Peleburan dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak pengajuan rencana Penggabungan atau Peleburan kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.	
Pasal 18	
OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Penggabungan atau Peleburan Bank.	
Pasal 19	
(1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, OJK melakukan:	
a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;	
b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap orang dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada Bank hasil Penggabungan atau Bank hasil Peleburan, calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris Bank hasil Penggabungan atau Peleburan, serta wawancara terhadap calon anggota Dewan Pengawas Syariah;	Syarat dan mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
c. Analisis kinerja keuangan terkini Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan.	Kinerja keuangan terkini merupakan kinerja keuangan Bank yang melakukan Penggabungan atau Peleburan dalam rentang penyampaian Rancangan Penggabungan atau Peleburan sampai dengan kondisi terakhir keuangan Bank yang melakukan Penggabungan atau Peleburan.
(2) Dalam hal permohonan ditolak maka OJK akan menjelaskan alasan penolakan secara tertulis.	Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Penggabungan atau Peleburan diberikan oleh OJK dengan mempertimbangkan waktu yang memadai bagi OJK untuk melakukan pemrosesan atas permohonan izin

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	Penggabungan atau Peleburan dan khususnya memperhatikan batas jangka waktu Persetujuan atau Pemberitahuan atau Pengesahan Menteri atas Perubahan anggaran dasar Bank hasil Penggabungan (jika ada) atau Permohonan pengesahan badan hukum Bank hasil Peleburan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
Pasal 20	
Izin Penggabungan atau Peleburan Bank berlaku sejak:	
a. dalam hal Penggabungan disertai perubahan anggaran dasar: 1. tanggal persetujuan Menteri atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri; atau 2. tanggal pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri, atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Penggabungan	
b. tanggal pemberitahuan diterima Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan, dalam hal Penggabungan tidak disertai perubahan anggaran dasar	
c. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum (akta pendirian) Bank hasil Peleburan	
Pasal 21	
Dengan berlakunya Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Direksi Bank yang menerima Penggabungan atau Direksi Bank hasil Peleburan wajib:	Dengan berlakunya Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Direksi dari Bank yang diambil alih wajib:
a. menyusun Laporan Posisi Keuangan (Neraca) penutupan masing-masing Bank yang melakukan Penggabungan atau Peleburan;	
b. menyusun Laporan Posisi Keuangan (Neraca) pembukaan Bank hasil Penggabungan atau Peleburan;	
c. mengumumkan hasil Penggabungan atau Peleburan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Penggabungan atau Peleburan melalui:	
1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia atau lebih, yang memiliki peredaran luas; dan 2. halaman utama situs web Bank.	
d. menyampaikan laporan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan kepada OJK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal berlakunya Penggabungan atau Peleburan, dan dilampiri dengan:	
1. <i>copy</i> akta perubahan anggaran dasar Bank yang telah disetujui atau diberitahukan kepada Menteri, dalam hal Penggabungan disertai perubahan anggaran dasar;	
2. <i>copy</i> tanda terima penyampaian Salinan akta Penggabungan kepada Menteri, dalam hal	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
Penggabungan tidak disertai perubahan anggaran dasar;	
3. <i>copy</i> akta pendirian Bank yang telah disahkan Menteri, dalam hal Peleburan; dan	
4. bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf c.	
e. Dalam hal pengumuman hasil Penggabungan atau Peleburan sebagaimana huruf c dilakukan setelah penyampaian laporan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan, bukti pengumuman wajib disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.	
BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAMBILALIHAN	
Bagian Kesatu Umum	
Pasal 22	
(1) Pengambilalihan Bank dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan, baik melalui melalui Direksi Bank atau langsung dari pemegang saham.	
(2) Pengambilalihan Bank dilakukan melalui pengambilalihan seluruh atau sebagian jumlah saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Bank yang mengakibatkan beralihnya Pengendalian Bank kepada pihak yang mengambalalih.	
(3) Pengambilalihan saham Bank dianggap mengakibatkan beralihnya Pengendalian Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila kepemilikan saham:	
a. menjadi sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor Bank dan melebihi kepemilikan saham pemegang saham yang terbesar pada Bank; atau	Apabila kepemilikan saham menjadi sama dengan pemegang saham yang terbesar, maka dianggap sebagai Pengambilalihan jika menentukan baik langsung maupun tidak langsung pengelolaan dan/atau kebijakan Bank.
b. kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor Bank namun menentukan baik langsung maupun tidak langsung pengelolaan dan/atau kebijakan Bank.	
(4) Sehubungan dengan ayat (3), maka pengambilalihan saham yang tidak menyebabkan beralihnya pengendalian namun lebih dari 25% mengikuti proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.	Yang dimaksud dengan proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
Pasal 23	
Pihak yang melakukan Pengambilalihan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) wajib menjaga kelangsungan usaha Bank	Upaya menjaga kelangsungan usaha Bank dilakukan antara lain dengan menjaga tingkat kesehatan Bank yang tidak boleh lebih rendah dari sebelum Bank diambil alih.
Pasal 24	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
Izin Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:	
a. telah memperoleh persetujuan RUPS dari Bank yang akan diambil alih; dan	
b. pihak yang melakukan Pengambilalihan:	
1) memenuhi ketentuan terkait kepemilikan Bank Umum	Antara lain ketentuan OJK yang mengatur mengenai Kepemilikan Saham Bank Umum
2) bagi badan hukum, mendapatkan persetujuan RUPS bagi badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas atau organ yang setara bagi badan hukum yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas.	
Bagian Kedua Pengambilalihan melalui Direksi	
Pasal 25	
Dalam hal Pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan Pengambilalihan kepada Direksi Bank yang akan diambil alih.	
Pasal 26	
(1) Direksi Bank yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambil alih menyusun rancangan Pengambilalihan.	Rancangan Pengambilalihan disusun oleh pihak yang akan mengambil alih yang berbentuk badan hukum.
(2) Rancangan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh dewan komisaris Bank yang diambil alih dan dewan komisaris dari pihak yang akan mengambil alih.	Persetujuan dewan komisaris jika bentuk badan hukum pihak yang akan mengambil alih adalah Perseroan Terbatas, atau yang setara jika bentuk badan hukum pihak yang akan mengambil alih adalah selain Perseroan Terbatas.
Pasal 27	
Rancangan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 paling sedikit memuat informasi:	
a. nama dan tempat kedudukan Bank yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambilalih, disertai dengan identitas pihak yang akan mengambil alih;	
b. alasan serta penjelasan dilakukannya Pengambilalihan dari Bank yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambil alih;	
c. laporan keuangan dan Informasi kinerja keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari Bank yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambil alih, yang diperiksa oleh Akuntan Publik;	Yang dimaksud dengan Laporan keuangan dan Informasi kinerja keuangan adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Laporan keuangan dan Informasi kinerja keuangan bagi pihak yang akan mengambil alih adalah selain badan

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>hukum Bank, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Laporan keuangan dan Informasi kinerja keuangan diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK atau Akuntan Publik yang terdaftar pada otoritas negara asal bagi pihak yang akan mengambil alih di luar badan hukum Indonesia.</p> <p>Yang dimaksud dengan Tahun Buku adalah tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.</p>
d. tata cara penilaian dan konversi saham dari Bank yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran Pengambilalihan dilakukan dengan saham;	Dalam tata cara konversi saham ditetapkan harga wajar saham dari Bank yang diambil alih serta harga wajar saham penukarnya untuk menentukan perbandingan penukaran saham dalam rangka konversi saham.
e. rancangan perubahan Anggaran Dasar Bank yang diambil alih	Dalam hal terdapat perubahan Anggaran Dasar Bank yang diambil alih
f. jumlah dan nilai saham Bank yang akan diambil alih.	
g. kesiapan pendanaan dari pihak yang akan mengambil alih;	
h. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan	
i. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Bank;	
j. komposisi pemegang saham setelah dilakukan Pengambilalihan;	
k. rancangan Akta Pengambilalihan;	
l. Analisa kemampuan keuangan calon PSP terkini beserta proyeksi 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen, yang dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan tidak memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah; 2. Struktur kepemilikan calon PSP Bank; 3. Daftar isian; 	
m. surat pernyataan dari pihak yang akan mengambil alih bahwa dana yang digunakan untuk mengambil alih:	
1. bukan berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain;	
2. bukan berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (<i>money laundering</i>);	
3. bukan berasal dari dana yang diharamkan menurut Prinsip Syariah bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
Pasal 28	
(1) Direksi Bank yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambil alih mengajukan rencana Pengambilalihan dengan melampirkan Rancangan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 kepada OJK untuk memperoleh penilaian kelayakan rencana Pengambilalihan	
(2) Selain rancangan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap rencana Pengambilalihan Bank juga wajib dilengkapi dengan surat pernyataan/deklarasi dari pihak yang melakukan pengambilalihan mengenai struktur kepemilikan saham yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (<i>ultimate shareholders</i>) dari pihak yang mengambilalih.	
(3) Berdasarkan Rancangan Pengambilalihan dan kelengkapan yang disampaikan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), OJK menilai kelayakan dari rencana Pengambilalihan Bank.	
Pasal 29	
(1) Direksi Bank yang akan diambil alih wajib mengumumkan ringkasan rancangan Pengambilalihan sebelum penyelenggaraan RUPS.	
(2) Pengumuman ringkasan rancangan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah rencana Pengambilalihan dinilai layak oleh OJK.	
Pasal 30	
(1) Pengumuman ringkasan rancangan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib dilakukan setelah diperolehnya persetujuan dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS:	Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas. (apk sdh diatur di UU? Kalau blm sebaiknya masuk ke batang tubuh)
(2) Pengumuman ringkasan rancangan Pengambilalihan paling sedikit memuat:	
a. ringkasan dari rancangan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dan	Ringkasan rancangan Pengambilalihan yang diumumkan, dilakukan tanpa mengurangi substansi dalam rancangan Pengambilalihan.
b. informasi bahwa rancangan Pengambilalihan tersebut belum mendapatkan pernyataan efektif dari OJK dan belum memperoleh persetujuan RUPS.	
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit melalui:	Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar mengetahui adanya rencana tersebut dan mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan.

BATANG TUBUH	PENJELASAN
a. 1 (satu) surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas; dan b. halaman utama situs web Bank.	
(4) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.	
Pasal 31	
Direksi Bank yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambil alih wajib mengumumkan secara tertulis kepada karyawan bersamaan dengan pengumuman ringkasan rancangan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.	
Pasal 32	
(1) Kreditor dapat mengajukan keberatan atas pelaksanaan Pengambilalihan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ringkasan rancangan Pengambilalihan	
(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kreditor tidak mengajukan keberatan, maka kreditor dianggap menyetujui Pengambilalihan.	
(3) Dalam hal keberatan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian.	
(4) Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai, Pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan.	
Pasal 33	
(1) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Pengambilalihan hanya boleh menggunakan haknya untuk meminta kepada Bank agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar.	Pemegang saham yang tidak menyetujui Pengambilalihan berhak meminta kepada Bank agar sahamnya dibeli sesuai dengan harga wajar saham dari Bank sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 27 huruf d.
(2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan proses pelaksanaan Pengambilalihan.	
Pasal 34	
(1) Rancangan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan konsep Akta Pengambilalihan wajib mendapat persetujuan dari:	
a. RUPS dari Bank yang akan diambil alih, atau organ setara RUPS bagi Bank yang akan diambil alih tidak berbentuk Perseroan Terbatas; b. RUPS (atau organ setara RUPS bagi badan hukum yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas) dari pihak yang akan mengambil alih Bank.	
(2) Rancangan Pengambilalihan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
(3) Dalam hal terdapat perubahan anggaran dasar terkait Pengambilalihan Bank, perubahan anggaran dasar wajib dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.	
Pasal 35	
Perubahan anggaran dasar Bank hasil Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diajukan kepada Menteri sebagai pemberitahuan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.	Kriteria perubahan anggaran dasar yang diberitahukan kepada Menteri, memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Pasal 36	
(1) Bank hanya dapat memproses: <ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan untuk memperoleh persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri atas perubahan anggaran dasar sehubungan dengan Pengambilalihan; atau b. Penyampaian kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam hal Pengambilalihan tidak disertai perubahan anggaran dasar apabila telah mendapatkan persetujuan atas permohonan izin Pengambilalihan dari OJK. 	
(2) Permohonan izin Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada OJK dan wajib dilampiri dengan:	
a. notulen RUPS;	
b. Akta Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)	
c. Akta perubahan Anggaran Dasar Bank dasar terkait Pengambilalihan Bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3);	
(3) Bank yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambil alih wajib menyampaikan laporan kinerja keuangan terkini dalam hal pengajuan permohonan izin Pengambilalihan dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak pengajuan rencana Pengambilalihan kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.	
Pasal 37	
OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Pengambilalihan Bank.	
Pasal 38	
(1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, OJK melakukan:	
a. penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen;	
b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak yang akan mengambil alih	Syarat dan mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;

BATANG TUBUH	PENJELASAN
<p>c. analisis kinerja keuangan terkini dari pihak yang akan mengambil alih dan Bank yang akan diambil alih</p>	<p>Kinerja keuangan terkini merupakan kinerja keuangan dalam rentang penyampaian Rancangan Pengambilalihan sampai dengan kondisi terakhirnya.</p>
<p>(2) Dalam hal permohonan ditolak maka OJK akan menjelaskan alasan penolakan secara tertulis.</p>	<p>Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Pengambilalihan diberikan oleh OJK dengan mempertimbangkan waktu yang memadai bagi OJK untuk melakukan pemrosesan atas permohonan izin Pengambilalihan dan khususnya memperhatikan batas jangka waktu Persetujuan atau Pemberitahuan Menteri atas Perubahan anggaran dasar terkait Pengambilalihan Bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.</p>
Pasal 39	
<p>Izin Pengambilalihan Bank berlaku sejak:</p>	
<p>a. dalam hal Penggabungan disertai perubahan anggaran dasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tanggal persetujuan Menteri atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri; atau 2. tanggal pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri, atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Pengambilalihan. 	
<p>b. tanggal pemberitahuan diterima Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan, dalam hal Pengambilalihan tidak disertai perubahan anggaran dasar.</p>	
Pasal 40	
<p>Dengan berlakunya Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Direksi dari Bank yang diambil alih wajib:</p>	
<p>a. mengumumkan hasil Pengambilalihan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Pengambilalihan melalui:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia atau lebih, yang memiliki peredaran luas; dan 2. halaman utama situs web Bank. 	
<p>b. menyampaikan laporan pelaksanaan Pengambilalihan kepada OJK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal berlakunya Pengambilalihan, dan dilampiri dengan:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>copy</i> akta perubahan anggaran dasar Bank yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri (dalam hal Pengambilalihan disertai perubahan anggaran dasar); atau 	
<ol style="list-style-type: none"> 2. <i>copy</i> tanda terima penyampaian salinan akta Pengambilalihan kepada Menteri, dalam hal Pengambilalihan tidak disertai perubahan anggaran dasar; 	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
3. bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a.	
c. Dalam hal pengumuman hasil Pengambilalihan sebagaimana huruf a dilakukan setelah penyampaian laporan pelaksanaan Pengambilalihan, bukti pengumuman wajib disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.	
Bagian Ketiga Pengambilalihan melalui Pemegang Saham	
Pasal 41	
Dalam hal Pengambilalihan saham Bank langsung dari pemegang saham, maka:	
a. Pengaturan mengenai Rancangan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak berlaku.	Pengambilalihan saham Bank langsung dari pemegang saham tidak perlu didahului dengan membuat rancangan Pengambilalihan, tetapi dilakukan langsung melalui perundingan dan kesepakatan oleh pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Bank yang diambil alih.
b. Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar Bank yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Bank dengan pihak lain.	
c. Ketentuan mengenai pengumuman kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan keberatan kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, tetap berlaku bagi Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham Bank	
Pasal 42	
(1) Konsep akta pemindahan hak atas saham dan konsep Akta Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, wajib disampaikan kepada OJK untuk mendapatkan izin OJK atas Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham, sebelum dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.	Yang dimaksud oleh kedua belah pihak adalah Pihak yang melakukan Pengambilalihan saham Bank langsung dari pemegang saham dan pemegang saham yang diambil alih.
(2) Permohonan untuk memperoleh izin Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pihak yang melakukan Pengambilalihan saham Bank langsung dari pemegang saham dan pemegang saham yang diambil alih.	
(3) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK melakukan:	
a. penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1);	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak Pihak yang melakukan Pengambilalihan saham Bank langsung dari pemegang saham;	Syarat dan mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
c. analisis kinerja keuangan terkini Pihak yang melakukan Pengambilalihan saham Bank langsung dari pemegang saham.	
Pasal 43	
(1) Dalam hal OJK memberikan persetujuan atas permohonan izin Pengambilalihan saham Bank langsung dari pemegang saham, maka Konsep akta pemindahan hak atas saham dan konsep Akta Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diteruskan menjadi Akta pemindahan hak atas saham dan Akta Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham.	
(2) Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.	
(3) Dalam hal permohonan ditolak maka OJK akan menjelaskan alasan penolakan secara tertulis.	
Pasal 44	
(1) Bank yang diambil alih wajib memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Akta Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham.	
(2) Penyampaian pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan salinan akta pemindahan hak atas saham.	
(3) Pengambilalihan saham Bank yang dilakukan langsung dari pemegang saham mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.	
Pasal 45	
Dengan berlakunya Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), Direksi dari Bank yang diambil alih wajib:	
a. mengumumkan hasil Pengambilalihan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Pengambilalihan melalui:	
1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia atau lebih, yang memiliki peredaran luas; dan 2. halaman utama situs web Bank.	
b. menyampaikan laporan pelaksanaan Pengambilalihan kepada OJK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
setelah tanggal berlakunya Pengambilalihan, dan dilampiri dengan:	
1. <i>copy</i> tanda terima pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan;	
2. bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a.	
c. Dalam hal pengumuman hasil Pengambilalihan sebagaimana huruf a dilakukan setelah penyampaian laporan pelaksanaan Pengambilalihan, bukti pengumuman wajib disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.	
Bagian Keempat Ketentuan Lain-Lain	
Pasal 46	
(1) Terhadap perubahan dan/atau penambahan saham Pemegang Saham Pengendali Bank yang disebabkan karena hibah atau waris saham yang berasal dari PSP maupun setoran modal baik dari Pemegang Saham Bank maupun dari pihak eksternal, yang tidak menyebabkan perubahan atau beralihnya pengendalian, wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan dan/atau penambahan saham.	
(2) Pelaporan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi antara lain dengan:	
a. akta hibah atau akta waris; dan	
b. data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham.	
Bagian Kelima Pembelian Saham Bank Umum	
Pasal 47	
(1) Pihak asing dapat menjadi pemegang saham Bank.	Kepemilikan asing tersebut harus memberikan kemanfaatan bagi perekonomian Indonesia.
(2) Jumlah kepemilikan saham Bank oleh pihak asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling tinggi sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah saham Bank yang bersangkutan.	Yang dimaksud dengan pihak asing adalah total kepemilikan saham Bank oleh Warga Negara Asing dan/atau badan hukum asing. Yang dimaksud dengan pembelian langsung adalah pembelian melalui Direksi Bank atau langsung dari pemegang saham.
Pasal 48	
(1) Batasan kepemilikan saham oleh pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) berlaku bagi pihak asing baru setelah berlakunya Peraturan OJK ini, dan tidak berlaku bagi pihak asing yang telah menjadi pemegang saham bank.	
(2) Pihak asing yang telah menjadi pemegang saham bank tidak diperkenankan untuk meningkatkan porsi	Hal ini berarti pemegang saham asing yang telah ada di Bank sebelum

BATANG TUBUH	PENJELASAN
kepemilikan sahamnya hingga melebihi 51% (lima puluh satu persen), kecuali dalam rangka penambahan modal untuk mendukung Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia.	berlakunya Peraturan OJK ini tidak diwajibkan untuk menurunkan porsi saham yang telah dimiliki, namun dilarang meningkatkan porsi kepemilikannya kecuali dalam rangka penambahan modal untuk mendukung Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia.
(3) Pembatasan kepemilikan saham oleh pihak asing menjadi 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dikecualikan bagi pihak asing yang melakukan pembelian bank dalam rangka penyehatan dan/atau penyelamatan Bank.	
(4) Batas maksimum kepemilikan pihak asing dikecualikan apabila diatur lain dalam undang-undang	Antara lain Undang-Undang tentang Penanaman Modal.
Pasal 49	
(1) Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham Bank yang bersangkutan.	
(2) Sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak dicatatkan di bursa efek harus tetap dimiliki Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.	
(3) Pembelian saham melalui bursa efek oleh pihak asing memperhatikan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).	Kepemilikan saham oleh pihak asing termasuk yang dibeli melalui bursa, sebanyak-banyaknya 51% (lima puluh satu persen) dari keseluruhan jumlah saham bank (yaitu total saham bank yang dicatatkan di bursa efek serta yang tidak dicatatkan di bursa efek).
Pasal 50	
(1) Pembelian saham Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian mengikuti prosedur Pengambilalihan Bank.	
(2) Pembelian saham Bank yang tidak mengakibatkan beralihnya pengendalian dan dimaksudkan untuk dicatatkan dalam kepemilikan Bank, wajib dilaporkan kepada OJK selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya pencatatan sebagai kepemilikan pada Bank.	
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:	
<ul style="list-style-type: none"> a. Nama dan alamat pemilik saham; b. Tanggal pencatatan kepemilikan pada Bank; c. Jumlah lembar dan nilai nominal saham yang dibeli; d. Persentase kepemilikan 	
BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA INTEGRASI	
Pasal 51	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
Izin Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:	
a. telah memperoleh persetujuan dari Kantor Pusat dari KCBA, yang dibuktikan dengan surat keputusan dari Direksi atau pejabat berwenang kantor pusat dari KCBA mengenai persetujuan Integrasi termasuk persetujuan penutupan cabang sebagai dampak integrasi;	
b. berdasarkan analisis, diproyeksikan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank hasil Integrasi minimal Peringkat Komposit 3 (PK-3);	
c. calon Pemegang Saham Pengendali, dewan komisaris dan direksi Bank hasil Integrasi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;	
d. Bank hasil Integrasi memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.	Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Pasal 52	
(1) Direksi Bank dan KCBA yang akan melakukan Integrasi secara bersama-sama wajib menyusun rancangan Integrasi.	
(2) Rancangan Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh dewan komisaris Bank dan KCBA.	Persetujuan dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat ditandatangani oleh: a. komisaris utama; atau b. 1 (satu) atau lebih anggota dewan komisaris yang mewakili perusahaan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
Pasal 53	
Rancangan Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 paling sedikit memuat informasi:	
a. nama dan tempat kedudukan Bank dan KCBA yang akan melakukan Integrasi;	
b. alasan serta penjelasan dilakukannya Integrasi dari masing-masing Direksi Bank dan KCBA yang akan melakukan Integrasi;	
c. rancangan perubahan anggaran dasar Bank atau rancangan akta pendirian Bank hasil Integrasi;	
d. laporan keuangan dan Informasi kinerja keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari Bank dan KCBA yang akan melakukan Integrasi, yang diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;	Yang dimaksud dengan Laporan keuangan dan Informasi kinerja keuangan adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	Yang dimaksud dengan Tahun Buku adalah tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember
e. rencana penyelesaian hak dan kewajiban KCBA menurut hukum yang berlaku termasuk proyeksi daftar bisnis tertentu serta keuangan KCBA yang tidak dapat dialihkan atau digabung kepada Bank karena pembatasan berdasarkan hukum dan praktik yang berlaku;	
f. pengakuan terkait aspek keuangan dari transaksi integrasi usaha yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.	
g. metode dan pengakuan pengalihan bisnis dan keuangan KCBA kepada Bank dan analisa yang mendasari pemilihan metode dan pengakuan dimaksud.	
h. Proyeksi tingkat kesehatan Bank hasil Integrasi selama 12 (dua belas) bulan dan rencana perbaikannya, dengan memperhatikan sebagaimana Pasal 51 huruf b;	Berdasarkan analisis, diproyeksikan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank hasil Integrasi minimal Peringkat Komposit 3 (PK-3)
i. nama dan tempat kedudukan, rencana status jaringan kantor-kantor, produk dan aktivitas Bank hasil Integrasi;	
j. Rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari masing-masing Bank yang akan melakukan Integrasi;	
k. Data keuangan proforma Bank hasil Integrasi yang diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;	mencakup paling sedikit Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), Rasio keuangan Bank.
l. ringkasan laporan Penilai Independen mengenai pendapat kewajaran atas Integrasi;	antara lain memuat perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan Bank yang dapat diperoleh dari Integrasi
m. Nama pemegang saham, calon anggota dewan komisaris, direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank hasil Integrasi;	calon anggota Dewan Pengawas Syariah apabila Bank hasil dan Integrasi adalah Bank Umum Syariah
n. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan karyawan Bank yang akan melakukan Integrasi;	
o. cara penyelesaian hak dan kewajiban Bank yang akan melakukan Integrasi terhadap pihak ketiga;	
p. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Integrasi Bank;	
q. gaji, honorarium dan tunjangan lain bagi dewan Komisaris, direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank hasil Integrasi;	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
r. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap Bank yang akan melakukan Integrasi;	
s. kegiatan utama setiap Bank yang akan melakukan Integrasi	
t. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Integrasi;	
u. Informasi tahun buku yang berjalan, paling sedikit:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. data keuangan periode interim; 2. perubahan kegiatan utama setiap Bank yang akan melakukan Integrasi, apabila ada; 3. rincian permasalahan yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Bank yang akan melakukan Integrasi; 	
v. penjelasan mengenai manfaat, risiko yang mungkin timbul akibat Integrasi beserta mitigasi atas risiko tersebut, serta rencana bisnis Bank hasil Integrasi ke depan;	
w. benturan kepentingan antara Bank yang akan melakukan Integrasi dan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas Syariah, apabila ada;	
x. penegasan dari Bank hasil Integrasi mengenai penerimaan pengalihan segala hak dan kewajiban dari Bank yang akan melakukan Integrasi.	
<p>y. Analisa kemampuan keuangan calon PSP terkini beserta proyeksi 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen dalam hal Integrasi disertai dengan penggantian atau perubahan PSP, yang dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan tidak memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah; 2. Struktur kepemilikan calon PSP Bank; 3. Daftar isian. 	
Pasal 54	
<p>Direksi Bank yang akan melakukan Integrasi wajib menyertakan surat pernyataan kepada OJK dan RUPS bahwa Integrasi dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Bank, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta ada jaminan tetap terpenuhinya hak pemegang saham dan karyawan.</p>	<p>Surat pernyataan direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat ditandatangani oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. direktur utama; atau b. 1 (satu) atau lebih anggota direksi yang mewakili perusahaan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. <p>RUPS bagi badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, atau organ setara RUPS bagi badan hukum Kantor Pusat KCBA.</p>
Pasal 55	
<p>Direksi Bank yang akan melakukan Integrasi mengajukan rencana Integrasi dengan melampirkan Rancangan Integrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 kepada OJK untuk memperoleh penilaian kelayakan rencana Integrasi.</p>	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
(1) Rancangan Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 disampaikan kepada OJK sebagai usulan atas rencana Integrasi.	
(2) Berdasarkan Rancangan Integrasi yang disampaikan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK menilai kelayakan dari rencana Integrasi Bank.	
Pasal 56	
Apabila rencana Integrasi Bank dinilai layak oleh OJK, maka selanjutnya Direksi Bank yang akan melakukan Integrasi wajib mengumumkan ringkasan rancangan Integrasi sebelum penyelenggaraan RUPS.	
Pasal 57	
(1) Pengumuman ringkasan rancangan Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 wajib dilakukan setelah diperolehnya persetujuan dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 2 dan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS:	<p>Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.</p> <p>RUPS bagi KCBA adalah organ setara RUPS bagi badan hukum Kantor Pusat KCBA.</p>
(2) Pengumuman ringkasan rancangan Integrasi paling sedikit memuat:	
<p>a. ringkasan dari rancangan Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53; dan</p>	Ringkasan rancangan Penggabungan atau Peleburan yang diumumkan, dilakukan tanpa mengurangi substansi dalam rancangan Penggabungan atau Peleburan.
<p>b. informasi bahwa rancangan Integrasi tersebut belum mendapatkan pernyataan efektif dari OJK dan belum memperoleh persetujuan RUPS.</p>	
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit melalui:	Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar mengetahui adanya rencana tersebut dan mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan.
<p>a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia atau lebih, yang memiliki peredaran luas; dan</p> <p>b. halaman utama situs web Bank.</p>	
(4) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.	
Pasal 58	
Direksi Bank yang melakukan Integrasi wajib mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Bank yang melakukan Integrasi, bersamaan dengan pengumuman ringkasan rancangan Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.	
Pasal 59	
(1) Kreditor dapat mengajukan keberatan atas pelaksanaan Integrasi dalam jangka waktu paling	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ringkasan rancangan Integrasi	
(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kreditor tidak mengajukan keberatan, maka kreditor dianggap menyetujui Integrasi.	
(3) Dalam hal keberatan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian.	
(4) Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai, Integrasi tidak dapat dilaksanakan.	
Pasal 60	
(1) Pemegang saham Bank yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Integrasi hanya boleh menggunakan haknya untuk meminta kepada Bank agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar.	Pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan atau Peleburan berhak meminta kepada Bank agar sahamnya dibeli sesuai dengan harga wajar saham dari Bank.
(2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan proses pelaksanaan Integrasi.	
Pasal 61	
(1) Rancangan Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan konsep Akta Integrasi wajib dimintakan persetujuan RUPS masing-masing Bank.	
(2) Rancangan Integrasi yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Integrasi yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.	
(3) Dalam hal terdapat perubahan anggaran dasar Bank hasil Integrasi, perubahan anggaran dasar wajib dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.	
(4) Akta Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembuatan akta pendirian Bank hasil Integrasi.	Apabila Integrasi dilakukan dengan mendirikan satu Bank baru. Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan
Pasal 62	
(1) Perubahan anggaran dasar Bank hasil Integrasi (jika ada) diajukan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar, untuk mendapatkan persetujuan Menteri atau sebagai pemberitahuan kepada Menteri.	Kriteria perubahan anggaran dasar yang harus mendapatkan persetujuan Menteri atau cukup diberitahukan kepada Menteri, memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
(2) Permohonan pengesahan badan hukum Bank hasil Integrasi diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akta pendirian Bank hasil Integrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (4).	Pengajuan dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana aturan yang berlaku.
Pasal 63	
(1) Bank hanya dapat memproses:	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
a. Permohonan untuk memperoleh persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri atas perubahan anggaran dasar Bank hasil Integrasi;	
b. permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Bank hasil Integrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62; atau	
c. Penyampaian kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam hal Integrasi tidak disertai perubahan anggaran dasar	
apabila telah mendapatkan persetujuan atas permohonan izin Integrasi dari OJK.	
(2) Permohonan izin Integrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada OJK dan wajib dilampiri dengan:	
a. notulen RUPS;	
b. Akta Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2)	
c. Akta perubahan Anggaran Dasar Bank hasil Integrasi atau Akta Pendirian Bank hasil Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dan (4);	
d. dokumen tambahan lain yang diperlukan OJK (a.l. kinerja keuangan terkini dari Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan, dsb).	
(3) Permohonan untuk untuk memperoleh izin Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh direksi masing-masing Bank yang akan melakukan Integrasi secara bersama-sama kepada OJK, paling lambat hari kerja ke-2 (kedua):	
a. sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar untuk Bank hasil Integrasi b. sejak tanggal akta pendirian untuk Bank hasil Integrasi c. sejak tanggal akta Integrasi dalam hal Integrasi tidak disertai perubahan anggaran dasar	
(4) Bank wajib menyampaikan laporan kinerja keuangan Bank terkini dalam hal pengajuan permohonan izin Integrasi dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak pengajuan rencana Integrasi kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.	
Pasal 64	
(1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, OJK melakukan:	
a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;	
b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap orang dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada Bank hasil Integrasi, calon anggota	Syarat dan mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang

BATANG TUBUH	PENJELASAN
Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris Bank hasil Integrasi, serta wawancara terhadap calon anggota Dewan Pengawas Syariah;	mengatur mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
c. Analisis kinerja keuangan terkini Bank yang akan melakukan Integrasi.	Kinerja keuangan terkini merupakan kinerja keuangan Bank yang melakukan Integrasi dalam rentang penyampaian Rancangan Integrasi sampai dengan kondisi terakhir keuangan Bank yang melakukan Integrasi.
(2) Dalam hal permohonan ditolak maka OJK akan menjelaskan alasan penolakan secara tertulis.	Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Integrasi diberikan oleh OJK dengan mempertimbangkan waktu yang memadai bagi OJK untuk melakukan pemrosesan atas permohonan izin Integrasi dan khususnya memperhatikan batas jangka waktu Persetujuan atau Pemberitahuan atau Pengesahan Menteri atas Perubahan anggaran dasar Bank hasil Integrasi (jika ada) atau Permohonan pengesahan badan hukum Bank hasil Integrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
Pasal 65	
Izin Integrasi Bank berlaku sejak:	
a. dalam hal Integrasi disertai perubahan anggaran dasar:	
1. tanggal persetujuan Menteri atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri; atau 2. tanggal pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri, atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Integrasi.	
b. tanggal pemberitahuan diterima Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan, dalam hal Integrasi tidak disertai perubahan anggaran dasar.	
c. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum (akta pendirian) Bank hasil Integrasi.	
Pasal 66	
Dengan berlakunya Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Direksi Bank hasil Integrasi wajib:	
a. menyusun Laporan Posisi Keuangan (Neraca) penutupan masing-masing Bank yang melakukan Integrasi;	
b. menyusun Laporan Posisi Keuangan (Neraca) pembukaan Bank hasil Integrasi;	
c. mengumumkan hasil Integrasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Integrasi melalui:	
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia atau lebih, yang memiliki peredaran luas; dan b. halaman utama situs web Bank.	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
d. menyampaikan laporan pelaksanaan Integrasi kepada OJK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal berlakunya Integrasi, dan dilampiri dengan:	
1. <i>copy</i> akta perubahan anggaran dasar Bank yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri, dalam hal Integrasi disertai perubahan anggaran dasar;	
2. <i>copy</i> tanda terima penyampaian Salinan akta Integrasi kepada Menteri, dalam hal Integrasi tidak disertai perubahan anggaran dasar;	
3. <i>copy</i> Akta pendirian Bank yang telah disahkan Menteri, dalam hal Integrasi mendirikan Bank baru;	
4. bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf c.	
e. Dalam hal pengumuman hasil Integrasi sebagaimana huruf c dilakukan setelah penyampaian laporan pelaksanaan Integrasi, bukti pengumuman wajib disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.	
Pasal 67	
Penyelesaian pencabutan izin usaha KCBA yang melakukan Integrasi, berpedoman sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum.	
BAB V PERSYARATAN DAN TATA CARA KONVERSI	
Pasal 68	
Izin Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:	
a. telah memperoleh persetujuan dari Kantor Pusat KCBA, yang dibuktikan dengan surat keputusan dari pejabat berwenang kantor pusat KCBA mengenai persetujuan Konversi;	
b. memenuhi ketentuan mengenai permodalan Bank	
c. calon PSP, dewan komisaris dan direksi Bank hasil Konversi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;	
d. menyajikan laporan keuangan awal sebagai Bank.	
Pasal 69	
(1) Modal disetor bank hasil konversi diwajibkan minimal sama dengan CEMA KCBA berdasarkan laporan keuangan KCBA saat penutupan.	
(2) bank hasil konversi wajib memenuhi ketentuan modal inti sesuai dengan ketentuan OJK yang mengatur tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum	
Pasal 70	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
Kepengurusan Bank hasil konversi berpedoman sebagaimana ketentuan OJK yang mengatur mengenai Bank Umum.	
Pasal 71	
Permohonan izin terhadap rencana Konversi diajukan oleh KCBA kepada OJK disertai dengan:	
a. Surat persetujuan dari Kantor Pusat KCBA mengenai persetujuan konversi dan persetujuan pencabutan izin usaha KCBA yang dikonversi;	
b. alasan perubahan bentuk badan hukum;	
c. rancangan akta pendirian badan hukum baru, termasuk rancangan Anggaran Dasar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
d. data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi Bank	
e. nama dan data identitas dari calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Dewan Pengawas Syariah;	
f. rencana bisnis Bank (pasca konversi);	
g. rencana dan jangka waktu penyelesaian hak dan kewajiban KCBA, serta rencana pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari KCBA kepada badan hukum baru;	
h. daftar anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi disertai dengan dokumen yang diperlukan;	Rincian dokumen yang diperlukan berpedoman kepada dokumen persyaratan administratif bagi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank, sebagaimana ketentuan OJK mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan ketentuan OJK mengenai Bank Umum
i. data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham Bank, disertai dengan dokumen yang diperlukan terhadap calon pemegang saham.	Rincian dokumen yang diperlukan berpedoman kepada dokumen persyaratan administratif bagi calon Pemegang Saham sebagaimana ketentuan OJK mengenai Bank Umum
Pasal 72	
(1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan rencana Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, OJK menilai kelayakan dari rencana Konversi.	
(2) Untuk menilai kelayakan dari rencana Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan:	
a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71; dan	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
b. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan terhadap calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi, serta wawancara terhadap calon anggota Dewan Pengawas Syariah.	Syarat dan mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
(3) Persetujuan atau penolakan atas rencana permohonan izin Konversi diberikan OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.	
(4) Dalam hal permohonan ditolak maka OJK akan menjelaskan alasan penolakan secara tertulis.	
Pasal 73	
(1) Dalam hal OJK menyetujui rencana Konversi, KCBA wajib menindaklanjuti dengan pengalihan izin usaha menjadi badan hukum Bank yang baru.	
(2) Permohonan pengalihan izin usaha menjadi badan hukum Bank yang baru wajib disampaikan KCBA kepada OJK selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan rencana Konversi dari OJK.	
(3) Dalam hal KCBA tidak mengajukan permohonan pengalihan izin usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka persetujuan rencana Konversi menjadi tidak berlaku.	
Pasal 74	
Permohonan untuk mengalihkan izin usaha KCBA menjadi badan hukum Bank yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), diajukan oleh KCBA kepada OJK, disertai dengan:	Badan hukum bank yang baru merupakan bank hasil konversi
a. akta pendirian badan hukum Bank termasuk Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;	
b. daftar anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf h, dalam hal terjadi perubahan;	
c. data kepemilikan disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf i, dalam hal terjadi perubahan; dan	
d. rancangan berita acara pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari KCBA kepada badan hukum Bank baru.	
Pasal 75	
(1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), OJK melakukan:	
a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74; dan	
b. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan terhadap calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi dalam hal terjadi perubahan.	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
(2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan pengalihan izin usaha dari KCBA kepada badan hukum Bank yang baru diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.	
(3) badan hukum Bank yang baru wajib mengumumkan hasil Konversi dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia atau lebih, yang memiliki peredaran luas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	
Pasal 76	
(1) Pencabutan izin usaha KCBA hanya dapat dilakukan setelah:	
a. OJK memberikan persetujuan pengalihan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2)	
b. pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari KCBA kepada badan hukum Bank yang baru dilaksanakan sesuai dengan rancangan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d.	
(2) Penyelesaian pencabutan izin usaha KCBA yang melakukan Konversi, berpedoman sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum.	
Pasal 77	
(1) Terhadap KCBA yang melakukan konversi sekaligus melakukan Penggabungan atau Peleburan dengan Bank Umum yang ada, diberikan insentif antara lain:	
a. Kemudahan pembukaan jaringan kantor b. insentif lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai insentif dalam rangka konsolidasi perbankan.	
(2) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai insentif dalam rangka konsolidasi perbankan.	
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN	
Pasal 78	
(1) KCBA wajib menyampaikan informasi Penggabungan dan Peleburan Kantor Pusat KCBA kepada OJK	
(2) Informasi yang disampaikan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terkait dengan:	
a. rencana Penggabungan dan Peleburan Kantor Pusat KCBA; b. tahapan Penggabungan dan Peleburan Kantor Pusat KCBA; c. pengaruh Penggabungan dan Peleburan Kantor Pusat KCBA terhadap keberadaan KCBA di Indonesia;	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
d. tanggal efektif Penggabungan dan Peleburan Kantor Pusat KCBA;	
Pasal 79	
Penyampaian dokumen yang dipersyaratkan OJK cukup disampaikan 1 (satu) kali apabila Penggabungan didahului dengan Pengambilalihan.	
Pasal 80	
Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi atau Konversi wajib memperhatikan kepentingan: a. Bank, pemegang saham minoritas, karyawan Bank; b. kreditor; dan c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.	
Pasal 81	
(1) Pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi atau Konversi yang dilakukan atas permintaan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab II, Bab III, Bab IV, atau Bab V dalam Peraturan OJK ini.	Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank yang dilakukan atas permintaan OJK antara lain dalam rangka: 1. Konsolidasi Perbankan Indonesia 2. Tindakan pengawasan OJK
(2) Permintaan LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terbatas pada Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Integrasi, terhadap bank dalam penyelamatan atau penanganan LPS	Termasuk dalam pengertian bank dalam penyelamatan atau penanganan LPS adalah Bank Perantara.
(3) Pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Integrasi yang dilakukan atas permintaan LPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab II, Bab III, atau Bab IV dalam Peraturan OJK ini.	
Pasal 82	
Pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Integrasi Bank yang berstatus Perusahaan Terbuka, wajib memenuhi ketentuan OJK yang mengatur mengenai Perusahaan Terbuka.	
BAB VII SANKSI	
Pasal 83	
Bank Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 (2), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 34, Pasal 36 ayat (2), Pasal 40, Pasal 41 huruf b, Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), Pasal 50 (2), Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 61, Pasal 63 ayat (2), Pasal 66, Pasal 69 ayat (2), Pasal 73 ayat (1) dan (2), Pasal 75 ayat (3), Pasal 78, Pasal 80, dan Pasal 82 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
<p>Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; c. larangan pembukaan jaringan kantor; d. penurunan tingkat kesehatan Bank; e. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau f. pencantuman anggota Direksi, Dewan Komisaris, pejabat eksekutif, dan/atau pemegang saham Bank Sistemik dalam daftar pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>). 	
Pasal 84	
<p>(1) Bank Umum yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (4), Pasal 40 huruf b dan c, Pasal 46 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 57 ayat (4), Pasal 66 huruf d dan e, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan atau paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>	
<p>(2) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban Bank Umum untuk menyampaikan laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman</p>	
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 85	
<p>Bank yang pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku sedang dalam proses pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Integrasi, maka pelaksanaan proses dimaksud tetap menggunakan ketentuan yang terkait sebelum berlakunya POJK ini.</p>	
Pasal 86	
<p>(1) Penyampaian permohonan dan/atau dokumen persyaratan dapat dilakukan melalui sarana elektronik dalam hal ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut telah diberlakukan.</p>	
<p>(2) OJK dapat mengembalikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dokumen persyaratan administratif tidak lengkap.</p>	
BAB IX KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 87	
<p>Dengan berlakunya Peraturan OJK ini:</p>	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/50/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum; dan b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
Pasal 88	
Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	

Mohon masukan/tanggapan disampaikan melalui:

Sdr. Ihsan Ismady Putra : ihsan.ismady.p@ojk.go.id

Sdri. Herliana Hutabarat : herliana.hutabarat@ojk.go.id